



Perlindungan Hukum Dalam Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota

Marrya Martha Bengngu^{1*}, Orpa Ganefo Manuain², Rudepel Petrus Leo³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariabengu03@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Orpamanuaian@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: Children are a mandate from God whose human rights are regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This needs special attention from all circles, especially law enforcement. The formulation of this research problem is: (1). How are leegal proteection eforts for cases of child victims of sexual intercourse by biological father perpetrators at the Kupang City Resort Police. (2). What are the obstacles faced by law enforcement officials in providing legal protection to child victims of sexual intercourse by biological father perpetrators at the Kupang City Resort Police. This research is an empirical legal research, with data collection techniques through interviews with 2 information respondents. The types of data used are primary and secondary data using collection techniques are interviews and literature studies that are processed and analyzed descriptively quantitatively. The results showed: (1). Legal protection efforts against cases of child victims of sexual intercourse by perpetrators of biological fathers at the Kupang City Resort Police are preventive protection efforts and repressive protection efforts. (2). The obstacles faced by law enforcement officials in providing legal protection to children with sexual intercourse by perpetrators of biological fathers in the Kupang City Resort Police are caused by infrastructure and community factors. The conclusion of this study is that legal protection efforts against cases of sexual intercourse by perpetrators of biological fathers in the Kupang City Resort Police have been running both Preventive and Repressive efforts, but there are still two obstacles to facilities and infrastructure and the community.

Keywords: Child, Copulation, legal protection efforts

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dianggap sebagai harta yang paling berharga jika dibandingkan dengan harta benda lainnya. Setiap anak memiliki hak asasinya masing-masing yang diatur menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta konvensi tentang Hak-Hak Anak. Selain itu anak adalah generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di

masa depan.¹ Namun masyarakat Indonesia yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual yakni perempuan dan anak-anak. Mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak dapat membuat anak mengalami trauma jangka panjang, maka kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Trauma yang di hadapi bisa berpengaruh pada pertumbuhan anak baik secara fisik dan mental sehingga membuat anak tidak bisa untuk tumbuh dan berkembang secara normal.²

Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (2) Huruf c tentang persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak. Ayah sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Tindak Pidana Kekerasan seksual Persetubuhan ialah suatu fenomena besar yang hidup berkembang di masyarakat. Target persetubuhan bukan orang dewasa saja, anak-anak baik laki-laki atau perempuan sering menjadi korban ataupun sasaran. Hal ini bisa terjalin sebab korban merupakan anak-anak yang cara berfikirnya tidak seperti orang dewasa, apalagi orang dewasa juga kerap merasa bingung atastindakan seksual yang diterimanya.³

Tindak Pidana Kekerasan seksual Persetubuhan berlangsung atas beberapa aspek, lalu menimbulkan dampak-dampak negatif bagi korban. Anak-anak yang jadi korban merupakan hal yang sangat tidak diinginkan. Sementara itu pandangan masyarakat kerap kali membuat korban merasa dirinya tidak lagi berharga. Bahkan pelakunya sendiri merupakan orang terdekat dari korban, baik lingkungan keluarga ataupun orang dekat. Pelaku dalam kasus persetubuhan ini ialah ayah biologis dari korban, yang melakukan kekerasan dengan mengancam dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang-ulang. Hal ini memunculkan berbagai persoalan, kepada siapa lagi seorang anak mesti yakin untuk mendapatkan perlindungan untuk dirinya sendiri sedangkan kejahatan tersebut datang dari orang terdekat (Orang tua, Saudara Kandung, Saudara Orang Tua Kandung) bahkan orang yang di percayai oleh anak.

Satu kasus yang menarik untuk diangkat yaitu kasus persetubuhan anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota, Pelaku dalam kasus

¹Zamrud, W. O., Syarifuddin, M., & Balqis, A. R. Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat Tidak Putusan Pengadilan di Tinjau Dari segi Hukum Perdata *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 2003. hlm. 1-10.

²Merry Magdalena, *Melindungi Anak Sekse Bebas*, (Grasindo PT Gramedia 2010), hlm. 5-6.

³Pane, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), hlm. 43-56.

persetubuhan ini ialah ayah biologis dari korban, yang melakukan kekerasan dengan mengancam dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang-ulang. Terhadap perbuatan pelaku ini dapat dikenakan Pasal 76D Pasal 81 ayat (1) dan(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 64 ayat (1) KUHP: “ Jika antara beberapa perbuatan,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”⁴ Pasal 76D KUHP : “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁵ Pasal 81 ayat (1) KUHP : “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.” Pasal 81 ayat (3):⁶ “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh orangtua,wali,pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidannya ditambah sepertiga dari ancaman pidannya sebagaimana dijelaskan pada ayat (1).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya bukan sekadar untuk membalas, melainkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. belum maksimalnya pemberian perlindungan hukum kepada korban karena dalam putusan Hakim hanya mempertimbangkan bahwa dengan dihukumnya pelaku dengan hukuman yang berat telah memberikan keadilan kepada korban yang dirugikan atas perbuatan pelaku.Bahwa perlindungan hukum kepada korban tidak hanya sebatas pelakunya tetapi juga harus diberikan bentuk perlindungan hukum lainnya. Hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah terdakwa dari mengulangi perbuatannya dan sebagai contoh bagi masyarakat. Namun, dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan dalam keputusan majelis hakim menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus diberi hukuman dengan tujuan agar hukuman tersebut bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya pencegahan dan penekanan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, serta sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat.

⁴ Bunyi Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵ Bunyi pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Bunyi Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual dengan anak sebagai korban menjadi masalah yang sangat serius. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan dampak secara fisik tetapi juga secara mental. Maka dari itu diperlukannya upaya perlindungan hukum dalam hal ini upaya represif dan preventif seperti memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Sehingga dalam hal ini hak anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terpenuhi. Upaya perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama dalam kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Tanggung jawab negara dan pemerintah salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota terdapat beberapa kasus tindak pidana terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah sendiri. Dalam jangka 4 tahun ini dari tahun 2019 sampai 2022 terdapat 155 kasus anak sebagai korban terdapat 144 kasus dengan anak sebagai korban pelecehan seksual, 5 kasus persetubuhan dengan pelaku Ayah Kandung. Perlindungan anak dalam keluarga belum terjamin, seharusnya ayah kandung memberikan perlindungan bagi anak untuk mendapatkan hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga, bukan sebaliknya ayah kandung memberikan ketidak nyamanan bagi anak dan merusak masa depan anak dengan melakukan persetubuhan bagi anak dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ayah kandung telah merampas kebebasan serta hak anak (*fundamental right and freedom of childrens*) serta berbagai kepentingan tentang kesejahteraan anak.

2. Metode

Analisis data menggunakan bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Kupang. Kemudian pendapat hukum yang didapatkan akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan untuk menganalisis bahan hukum primer. Dokumen dan data yang didapat dari Kepolisian Resort Kupang Kota akan dikaji kesesuaiannya dengan data hukum primer. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris yang fokus kajiannya yaitu Upaya Perlindungan Hukum, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung. Kasus Anak korban kekerasan seksual oleh pelaku Ayah kandung dengan tujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota, Adapun dua macam sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber-sumber primer yang memuat informasi yang relevan dengan

penelitian. Data primer dalam penelitian ini diambil dari sumber pertama hasil wawancara, observasi dengan responden yang sesuai. Responden untuk diwawancara dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk bersedia di wawancara di Kepolisian Resort Kupang Kota. Data sekunder yaitu data yang didapat atau diperoleh menggunakan data yang sudah ada di berbagai sumber melalui study kepustakaan, buku-buku resmi dan sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibedakan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu: Bahan hukum primer Bahan hukum sekunder Bahan hukum tersier.

3. Perlindungan Hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh Ayah kandung dan Kendala-kendala dalam penegakan Hukum terhadap Kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Ayah Kandung di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota.

3.1. Upaya Perlindungan Hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang kota

Upaya perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama dalam kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Tanggung jawab negara dan pemerintah salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota terdapat beberapa kasus tindak pidana terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah sendiri.

Dalam jangka 4 tahun ini dari tahun 2019 sampai 2022 terdapat 155 kasus anak sebagai korban terdapat 144 kasus dengan anak sebagai korban pelecehan seksual, 5 kasus persetubuhan dengan pelaku Ayah Kandung. Perlindungan anak dalam keluarga belum terjamin, seharusnya ayah kandung memberikan perlindungan bagi anak untuk mendapatkan hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga, bukan sebaliknya ayah kandung memberikan ketidak nyamanan bagi anak dan merusak masa depan anak dengan melakukan persetubuhan bagi anak dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ayah kandung telah merampas kebebasan serta hak anak (*fundamentali right and freedom of childrens*) serta berbagai kepentingan tentang kesejahteraan anak. Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kupang menjelaskan bahwa, langkah yang diambil untuk perlindungan bagi korban persetubuhan tersebut yaitu langkah preventif yang mana dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dari Interpol oleh unit PPA. Dan langkah represif bertujuan untuk mencegah pelaku dan memberikan pelayanan bagi korban yang dilakukan oleh anggota unit PPA Kepolisian Resor Kupang, seperti memberikan bimbingan konseling, bantuan kesehatan dan penyediaan rumah aman bagi korban.

Dalam langkah represif ini, terdapat 4 kasus yang mendapatkan bimbingan konseling dan 1 kasus non bantuan konseling oleh unit Perliindungan Perempuan dan Anak. Dari kasus yang telah terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kupang Kota telah memberikan perlindungan represif dengan bantuan konseling bagi anak yang mengalami persetubuhan oleh ayah kandung. Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kupang Kota menjelaskan bahwa konseling Psikologi tidak hanya diberikan kepada Anak Korban yang mengalami trauma, untuk Korban tidak diberikan bantuan konseling Psikologi dikarenakan dari pihak keluarga atau orang tua Anak Korban tidak menginginkan bantuan konseling Psikologi bagi Anak Korban dengan alasan secara mental Anak korban masih dalam keadaan baik-baik saja.⁷ Tujuan membantu anak untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, membantu mengadakan perubahan perilaku pada anak sehingga hidupnya lebih produktif dan memelihara dan mencapai kesehatan mental Anak sehingga mampu menyesuaikan diri dan bertanggungjawab serta mendorong anak mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya.⁸

Adapun Bantuan kesehatan bagi anak korban persetubuhan tidak mendapatkan bantuan medis atau kesehatan, karena keluarga korban tidak ingin agar korban mendapatkan bantuan kesehatan secara detail karena tidak mau membuang waktu, tenaga dan solusi yang diberikan oleh petugas piket Unit PPA Kepolisian Resor Kupang Kota.⁹

Selanjutnya terdapat 2 kasus anak korban yang bersedia tinggal di rumah aman, dan 3 kasus anak korban yang tidak bersedia tinggal di rumah aman. Menurut Kasat Reskrim, Kanit Unit PPA dan anggota Reskrim Kepolisian Resor Kupang Kota menjelaskan bahwa alasan anak korban tidak bersedia tinggal di rumah aman karena anak korban kurang nyaman tinggal di tempat yang baru, pihak Kepolisian hanya bisa menitipkan anak korban kepada keluarga anak korban lainnya yang ia percayai. Oleh karena itu, dari pihak penyidik memaksakan anak harus tinggal di rumah aman dalam rangka memberikan kenyamanan pada anak korban persetubuhan.¹⁰

Adapun jumlah 4 kasus yang mendapatkan layanan *on call* dan 1 kasus *non on call*. Dapat diketahui bahwa layanan *on call* dalam rangka memberikan respon cepat

⁷ Hasil wawancara dengan responden AIPDA Bregitha N. Usfinit, S.H (Kasubnit 1 UNIT PPA Kepolisian Resort Kupang Kota) pada tanggal 4 September 2023

⁸ Hasil wawancara dengan responden BRIPTU Maria Magdalena M.D.R. Seran, S.H (Anggota BA UNIT PPA SAT Reskrim Polres Kupang Kota) pada tanggal 4 Maret 2023

⁹ Hasil wawancara dengan responden AIPDA Bregitha N. Usfinit, S.H (Kasubnit 1 UNIT PPA Kepolisian Resort Kupang Kota) pada tanggal 4 September 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan responden Unit PPA (*Perlindungan Perempuan dan Anak*) pada tanggal 4 September 2023

untuk memberikan perlindungan bagi anak korban persetubuhan dalam keluarga Menurut Unit PPA Kepolisian Resor Kupang kota mereka telah merespon dengan baik dalam rangka memberikan perlindungan, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 banyak kasus yang terjadi tidak melalui panggilan darurat dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak korban persetubuhan dalam keluarga.

Bantuan hukum berupa bantuan konseling, perlindungan dengan bantuan medis dan atau kesehatan, penyediaan rumah aman dan panggilan langsung oleh unit Pusat Perlindungan Anak yang diberikan kepada Korban kekerasan seksual, tidak semua Anak Korban mau menerima dengan alasan bahwa telah mendapat pendampingan dari pekerja sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dan solusi yang dilakukan yakni petugas unit PPA memberikan pemahaman atau penjelasan kepada keluarga korban secara detail agar dimengerti oleh keluarga korban. terdapat 4 kasus yang mendapatkan bantuan hukum dan 1 kasus non bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kupang Kota telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi anak dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota.

3.2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban dan Penegakan Hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Ayah kandung di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota

Hambatan yang dialami dalam proses upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana seksual dan faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto¹¹ antara lain: Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana serta fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penegakan hukum adalah karena adanya faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menjadi kendala dalam pemidanaan terhadap kasus anak yang menjadi korban persetubuhan oleh ayah kandung di Kepolisian Resort Kupang Kota.

1. Faktor Hukum

Sebagai sebuah sumber hukum, perundang-undangan memiliki keunggulan dibandingkan dengan norma-norma sosial lainnya, karena berkaitan dengan otoritas tertinggi di suatu negara serta mempunyai kekuatan penegakan yang kokoh.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 12-13.

Istilah "undang-undang" di sini merujuk pada hukum yang tertulis (*ius scripta*), berbeda dengan hukum secara lisan (*ius non scripta*).

Konsep Hukum tertulis tidak hanya berkaitan dengan fakta bahwa aturan hukum tersebut dibuat secara tertulis dengan menggunakan alat tulis. Sebaliknya, istilah "tertulis" tidak boleh diinterpretasikan secara harfiah. Dalam konteks ini, "tertulis" merujuk pada fakta bahwa aturan tersebut dirumuskan secara tertulis melalui proses pembentukan hukum yang spesifik.

Dapat disimpulkan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum tidak hanya berarti secara literal. Dalam konteks ini, istilah "tertulis" mengacu pada rumusan aturan oleh proses pembentukan hukum yang khusus. Hambatan dalam penegakan hukum bersumber dari Undang-undang yang diakibatkan oleh:¹²

- a) Tidak mengindahkan prinsip berlakunya Undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam penerapan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan makna kalimat dalam Undang-undang menyebabkan penyimpangan dalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup istilah penegakan hukum sangat luas karena melibatkan mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum.

Setiap proses penegakan hukum memiliki posisi khusus yang memberikan wewenang untuk bertindak berdasarkan perannya. Seorang penegak hukum, sama seperti masyarakat umum, sering memiliki beberapa peran dan kewajiban sekaligus. Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan untuk mengadopsi sikap-sikap berikut:¹³

- a) Sikap menunjukkan keterbukaan terhadap pengalaman atau penemuan baru, yaitu berusaha mengurangi prasangka pada hal-hal baru sebelum menguji kegunaannya.
- b) Selalu bersedia menerima perubahan setelah mengevaluasi kelemahan yang ada saat itu.

¹²*Ibid*, hlm. 8.

¹³Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152.

- c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas termasuk personel terlatih dan kompeten, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dana yang cukup serta lain sebagainya. Jika elemen-elemen tersebut tidak tercapai, maka pencapaian tujuan dalam penegakkan hukum menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin tercapai.¹⁴

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas berupa Ruang tamu, Ruang Konseling, Ruang Kontrol, Ruang Istirahat, Ruang menyusui disatukan dengan Ruang Ramah Anak (tempat bermain Anak) sehingga dalam pemeriksaan Anak Korban tidak merasa nyaman dengan orang lain atau orang asing selain penyidik dan keluarganya dan penggabungan ruangan tersebut karena terbatasnya ruang yang ada, untuk mengatasi keterbatasan ruangan tersebut penyidik kemudian membagi waktu dengan cara pada saat melakukan konseling atau pemeriksaan terhadap Anak korban saat itu yang berada dalam ruangan tersebut hanya Anak korban yang didampingi oleh orang tua/orang yang Anak korban percaya/pekerja sosial serta penyidik sehingga penyidik dapat memberikan penanganan yang optimal terhadap Perempuan dan Anak.

Penegakan hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kasat Reskrim, Kanit Unit PPA dan anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kupang Kota. menjelaskan bahwa, "Sarana dan prasarana ada keterbatasan dan ada beberapa ruang yang disatukan untuk dapat meminimalisir pelayanan bagi perempuan dan anak. Belum tersedia ruang konseling bagi anak tersendiri dan bagi orang dewasa mestinya tersendiri, sarana bagi anak bermain juga harus tersedia bagi anak untuk kenyamanan anak."

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 27.

4. Faktor Masyarakat

Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang Undang-undang secara keras.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kasat Reskrim dan anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kupang Kota menjelaskan bahwa kendala dalam perlindungan anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terdapat beberapa hambatan. Faktor korban sangat menentukan dalam pemberian perlindungan bagi anak yang mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandung.

- 1) Menjelaskan bahwa, “Korban Tidak Melaporkan dan kurang cepat melapor bahkan tidak melaporakan sama sekali kejadian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut ke pihak kepolisian. Alasan utama yang mendasarinya adalah orang tua atau wali dari korban merasa malu yang dianggap sebagai aib keluarga dan takut kelak anaknya di labeli secara negatif oleh masyarakat sekitar.” Ini mungkin terjadi karena masyarakat menganggap bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari ayah kandung tidak mendapatkan perlindungan.
- 2) Menjelaskan bahwa, “Anak Korban Sulit Memberikan Keterangan pada tahap pemeriksaan terhadap kasus pidana yang menimpa dirinya. Anak tidak memberikan keterangan pada saat penyidikan biasanya anak mengalami ketakutan yang berlebihan ketika berhadapan dengan penyidik saat memberikan keterangan terhadap kasus yang dialaminya Hal ini disebabkan karena anak banyak yang mengalami trauma mendalam setelah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.” Oleh karena itu hambatan yang dialami oleh penyidik adalah korban takut memberikan keterangan karena beranggpan hal tersebut adalah aib keluarga, malu terhadap tetangga maupun keluarga jika mereka mengetahui kejadian tersebut.

5. Faktor Pelaku

Faktor pelaku juga mempunyai peranan penting dalam memberikan sanksi bagi pelaku untuk memberikan keadilan bagi anak korban yang hak-hak anaknya di langgar oleh pelaku dengan melakukan pelecehan seksual. Berdasarkan pada hasil wawancara unit PPA Kepolisian Resor Kupang Kota terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh penyidik.

- 1) Menjelaskan bahwa, “Pelaku mengancam korban untuk melaporkan dan memberikan keterangan kepada penyidik, bahwa kasus persetubuhan dalam yang dilaporkan yang dialami anak korban sudah terjadi terlalu lama dan baru dilaporkan pada saat anak sudah hamil, sebelumnya anak korban sudah mendapatkan ancaman kekerasan secara berulang kali, setelah anak korban hamil baru kemudian di laporkan oleh ibu anak korban. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ancaman dari pelaku yang membuat anak korban merasa takut untuk melaporkan kepada penyidik apalagi pelaku tersebut adalah orang yang menunjang atau menopang ekonomi keluarga, sehingga ada hambatan dalam penyelidikan,”
- 2) Menjelaskan bahwa, “Pelaku tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit pada saat pemeriksaan dengan alasan pelaku takut dijatuhi hukuman berat, jadi celan dalam keluarga dan juga celan bagi masyarakat di sekitarnya, maupun adanya ancamandari pihak lain. Sedangkan yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah ayak kandung sendiri.” Hal inilah yang menjadi hambatan yang dialami dalam proses penyidikan dalam tindak pidana pelecehan seksual.
Oleh karena itu langkah untuk mengantisipasi pengakuan dari pelaku dengan menggunakan teknik-teknik pemeriksaan yang tepat serta menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau *lie detector* dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana agar penyidikan dapat berjalan maksimal.

6. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat pendapat yang dianut di masyarakat, tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.¹⁵Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada dua bagian, sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para *lawyer*, hakim, dan profesional (budaya hukum internal).Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegekan hukum, juga merupakan tolak-ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

¹⁵*Ibid*, hlm. 12-15.

4. Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama dalam kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Tanggung jawab negara dan pemerintah salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Langkah yang diambil untuk perlindungan bagi korban perstubuhan tersebut yaitu langkah preventif yang mana dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dari Interpol oleh unit PPA. Dan langkah represif bertujuan untuk mencegah pelaku dan memberikan pelayanan bagi korban yang dilakukan oleh anggota unit PPA Kepolisian Resor Kupang, seperti memberikan bimbingan konseling, bantuan kesehatan dan penyediaan rumah aman bagi korban. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penegakan hukum adalah karena adanya faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menjadi kendala dalam pemidanaan terhadap kasus anak yang menjadi korban perstubuhan oleh ayah kandung di Kepolisian Resort Kupang Kota. *Pertama*, Sebagai sebuah sumber hukum. *Kedua*, Faktor Penegak Hukum. *Ketiga*, Faktor Sarana dan Prasarana. *Keempat*, Faktor Masyarakat. *Kelima*, Faktor Pelaku. *Keenam*, Faktor Kebudayaan.

References

Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>.

<https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum>

Magdalena, Marry. *Melindungi Anak Seks Bebas*. Jakarta Grasindo PT. Grammedia, 2010.

Manu, Nikolas. *Viktimologi*, Bahan Ajar Tidak Dipublikasikan. Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2021.

Panne, S. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, (2022).

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Adithya, 2012.

Ramadhan, R. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji dari prespektif KUHP dan Undang-undang Perlindungan Ana". Doctoral dissertation. Tidak Dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.

Simatiupang, Faisal Nursarani. *Hukum Perliindungan Anak*, Jakarta Pustaka Prima, 2018.

Sinauilan, JH. "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat". *Ideal: Jurnal Pendidikann, Sosial, dan Budaya*, (2018).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pennegiatan Hukum*. Jakarta: Rajaawali Pers, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Triwijanti, NE. "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis". *Masyarakatt, Kebudayaan dan Politiik*, (2007).

Zamrud, W. O., Syarifuddin, M., & Balqis, A. R. "Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Tanpa Putusan Pengadilan Ditinjau dari Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Woli*.